

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELUARGA SEBAGAI SAKSI
(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi)

SKRIPSI



Oleh:

Nanang Mubarokul Maki
Nim. 210115092

Dosen Pembimbing :

Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2021

ABSTRAK

Maki, Nanang Mubarokul. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi Di Pengadilan Agama Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Keluarga Sebagai Saksi, di Pengadilan Agama Ngawi*

Di dalam persidangan saksi adalah alat bukti yang kedua di dalam pembuktian suatu persidangan. Artinya saksi sangat diperhitungkan kedudukannya dalam persidangan, menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalam suatu masalah. Dalam hukum acara perdata dan Hukum Islam saksi keluarga secara umum dilarang kesaksiannya. Memang ada perkara tertentu yang dibolehkan oleh undang undang, yaitu pertengkaran yang terus menerus.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana tinjauan yuridis kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi?. (2). Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi, analisa yang digunakan adalah metode deduktif dengan tahapan reduksi, display data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa (1). Kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi sangat penting dalam memecahkan suatu perkara perceraian, saksi dari pihak keluarga berkedudukan sebagai penguat kesaksian dalam kasus perceraian, maka dalam kasus perceraian saksi dari pihak keluarga sangat diutamakan agar kasus perceraian tersebut dapat segera diputuskan untuk memperoleh keterangan yang jelas dan dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. (2). Kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi bahwa kesaksian itu diperbolehkan dan diterima, karena saksi keluarga dipandang paling mengetahui tentang kondisi sehari-hari dari keluarga tersebut, dan yang lebih mengetahui akar masalah yang timbul sehingga terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat. Karena hakim berpedoman pada pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan apabila menggunakan saksi keluarga takutnya alasan nya nanti tidak obyektif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanang Mubarokul Maki

NIM : 210115092

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi (Studi Kasus
Perceraian Pengadilan Agama Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *Munāqashah*


Ponorogo, 7 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kelurga Islam
IAIN Ponorogo




Rif'ah Roihanah, M.KN.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Nanang Mubarokul Maki
NIM : 210115092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi
(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji 1 : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum
3. Penguji 2 : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.

()
()
()

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo

Dr. Husniati Rofiah, M.S.I
401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Mubarul Maki
NIM : 210115092
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2021

Penulis



Nanang Mubarul Maki

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nanang Mubarokul Maki

NIM : 210115092

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi (Studi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Ngawi)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebaga hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2021
Yang Membuat Pernyataan



Nanang Mubarokul Maki
NIM. 210115092

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah atau ikatan suci dari kedua insan yang saling mencintai dan mengharapkan kebahagiaan yang kekal dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Namun, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tersebut sangatlah tidak mudah, karena dalam membangun rumah tangga akan banyak ujian yang menghalangi terwujudnya keluarga yang harmonis. Karena syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan kuat. Al-Qur'an memberi istilah pertalian dengan *mitsaq ghālizh* (janji kukuh). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: PT. Hati Emas, 2007), 71.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Setiap suami istri harus bisa menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga dengan saling memberikan kasih sayang dan saling mengerti antara keduanya untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut.

Apabila salah satu dari pasangan tersebut bersikap kurang pantas layaknya sebagai suami istri maka dari salah satu harus ada yang mengalah untuk menjaga keharmonisan keluarga tersebut. Islam memberikan jalan keluar ketika suami-istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti ketidakcocokan pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka diberikan jalan keluar yang dalam istilah fikih disebut dengan talak (perceraian). Agama islam membolehkan suami-istri bercerai, tetapi dengan alasan-alasan tertentu walaupun perceraian tersebut dibenci Allah. Perceraian sendiri bila dilihat dari istilah ahli Fiqih disebut talak atau furqāh.

² Ibid.,71.

Adapun arti dari pada talak adalah membatalkan ikatan. Sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.³

Sedangkan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan yaitu putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan perceraian antara suami dengan istri dan perceraian sendiri adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan suatu perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan istri kepada suami agar menceraikannya yang disebut cerai talak. Walaupun talak itu dibenci yang terjadi pada suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.⁴

Dalam perkara perdata diperlukan dengan adanya pembuktian, pembuktian di muka peradilan Agama merupakan hal yang terpenting sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pada persidangan di Pengadilan. Sehingga pengertian pembuktian sangat berperan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa

3 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,1982), 103

4 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan, Ed. 1, Cet. Ke-2* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 201.

atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.⁵

Adapun salah satu alat bukti yang terdapat dalam suatu peradilan adalah alat bukti berupa keterangan saksi. Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam pembuktian. Pembuktian diperlukan apabila terdapat perselisihan terhadap suatu permasalahan di Pengadilan dimana seorang mengaku bahwa suatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang.

Dalam Agama Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk selamanya. Namun dalam Agama Islam juga memahami realitas kehidupan dalam rumah tangga yang terkadang persengketaan dan percekocokan tidak dapat terselesaikan sehingga berujung pada perceraian. Sedangkan dalam Agama Islam perceraian melalui proses yang sangat panjang. Pesengketaan dan percekocokan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi membutuhkan pembuktian agar rumah tangga dapat dipertahankan.⁶

Pembuktian dengan saksi, diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR (ps.165-179), dan 1902-1912 BW. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 227.

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Terkait siapa yang cakap dan tidak cakupnya menjadi saksi diatur dalam undang-undang Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah sebagai berikut

1. Pasal 145 H.I.R. menyatakan saksi yang tidak dapat didengar yaitu: Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah: Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai;

Akan tetapi terdapat ketentuan *lex specialis* terkait kecakapan keluarga sedarah dan semenda untuk menjadi saksi, yakni dalam perkara gugat cerai dengan alasan pertengkarannya yang terus menerus. Dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam sebuah wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang hakim beliau menjabarkan bahwa perceraian di Kabupaten Ngawi mencapai 17081 kasus perceraian kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu 2018-2020.

Dalam sebuah observasi awal yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan saksi perceraian pada kenyataannya dalam pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama kota Ngawi jarang saya temui meskipun alasan perceraian

bukanlah pertengkaran yang terus menerus. Pada prinsipnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan pengadilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus sebagaimana yang diatur Pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Jika melihat penjelasan di atas dan dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, ketertarikan penulis mengangkat judul ini adalah untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam sidang kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi dan juga berkaitan dengan kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, Oleh karena itu penulis tertarik membuat karya ilmiah yang berjudul *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELUARGA SEBAGAI SAKSI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian dan juga kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama baik di Pengadilan Agama Ngawi maupun di pengadilan lainnya
 - c. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, menghindari perceraian yang di benci olah Allah SWT.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pihak yang relefan dengan penelitian ini, maka bisa dijadikan sebuah referensi, sebuah refleksi, ataupun sebagai bahan perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam kasus perceraian Pengadilan Agama.

- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan serta masukan terhadap lembaga Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara kasus perceraian
- c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan saksi dalam kasus perceraian.
- d. Menambah kasanal ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk kedudukan saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama

E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa literatur yang hampir sama dengan penelitian tentang pengupahan, diantara sebagai berikut:

Pertama, Siti Makmuriyanti Lestari, yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. 1). Bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 2). Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim menerima saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Metode penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan, Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang menjadi sumber data primer yaitu hakim, panitra dan juga keluarga sebagai

saksi dalam perceraian di Pengadilan Agama Ngawi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1) Kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian sudah diatur dalam HIR dan KUHPdata bahwa anak kandung tidak dapat dijadikan saksi. Kecuali dalam perkara pertengkaran atau perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum acara perdata, maka keluarga sangat diperlukan untuk memberikan kesaksian. 2) Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn merupakan perceraian atas alasan pertengkaran dan percekcoakan maka hakim mengambil keterangan saksi dari keluarga penggugat dengan alasan bahwa saksi tersebut dibenarkan oleh Pasal 76 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.⁷

Yang menjadi perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah skripsi ini menjelaskan tentang kesaksian anak kandung maka dalam skripsi yang akan peneliti tulis berfokus kepada keluarga sebagai saksi dalam sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

Kedua, Ahmad Misbahul Zaman, Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian (Studi atas Perkara Nomor. 1889/Pdt.G/2017/PA.Sda). 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi non muslim pada perkara perceraian, 2) Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tentang saksi non muslim pada perkara

⁷ Siti Makmuriyanti Lestari, "Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 2.

perceraian. Metode penelitian pada skripsi ini yaitu kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Kesimpulan dari skripsi ini adalah saksi non muslim di pengadilan agama Sidoarjo dalam perkara Nomor. 1889/Pdt.G/2017/PA.Sda menerima status saksi non muslim karena sudah memenuhi syarat-syarat formil dalam hukum acara perdata. Sejalan dengan teori istih}sa>n bahwa kesaksian non muslim diperbolehkan karena melihat perkembangan zaman yang sekarang ini dan lebih besar maslahatnya, maka status saksi non muslim diterima di pengadilan agama. Jika memaksakan saksi harus yang beragama Islam atau saksi non muslim tidak dapat diterima, maka bagi para pencari keadilan akan di rugikan dan kesulitan. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan suatu kebenaran dari perkara.⁸

Yang menjadi perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah skripsi ini menjelaskan tentang Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian maka dalam skripsi yang akan peneliti tulis berfokus kepada keluarga sebagai saksi dalam sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

⁸ Wildan Ari Fiana, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang Saksi Keluarga. Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 5.

Ketiga, Wildan Ari Fiana, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang Saksi Keluarga. 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun dalam membolehkan saksi keluarga? 2) Bagaimana analisis yuridis status hukum putusan hakim pengadilan Agama Kota Madiun tentang saksi keluarga?. Metode penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian dokumen yang sifatnya deskriptif analisis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1. Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan Agama Kota Madiun perkara perdata No.0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. merupakan perkara perceraian atas alasan sering bertengkar dan puncak pertengkaran pada bulan februari 2006 maka majlis hakim mengambil keterangan dua orang saksi dari keluarga penggugat dengan alasan bahwa orang saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 7 ayat 1 Tahun 1989. 2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memutus perkara Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mn. tidak menyatakan dalam putusan adalah perkara *Syiqāq*. Sedangkan dalam putusan tersebut secara substansi perkara tersebut adalah putusan *Syiqāq*, maka pengambilan kesaksian keluarga oleh majlis hakim Pengadilan Agama kota madiun dengan ini penulis menyatakan putusan tersebut sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Yang menjadi perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas Tentang Saksi Keluarga dan Tinjauan Yuridis

⁹ Wildan Ari Fiana, *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang Saksi Keluarga, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2.

Terhadap Keluarga Sebagai Saksi Dalam Kasus Perceraian Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun maka dalam skripsi yang akan peneliti tulis berfokus kepada keluarga sebagai saksi dalam sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlangsung saat ini.¹⁰ Di sini peneliti mendeskripsikan tentang kesaksian keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ngawi.

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹¹ Data-data tersebut berupa kata-kata atau gambar serta hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

¹⁰ Sanapiah faisal, dan Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: usaha Nasional, 1982), 42.

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

2. Kehadiran Penelitian

Peneliti di sini merupakan pengamat penuh dalam penelitian karena untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi peneliti dibutuhkan keterlibatan langsung dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Sebab dengan demikian, peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran.¹²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang akan diteliti oleh peneliti terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi sebagai lokasi penelitian karena kasus keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian berada di Pengadilan Agama Ngawi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah informasi yang di perlukan untuk menjawab masalah, dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian dan kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagai dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹² Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 56.

1) Sumber Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data tentang kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian dan kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

2) Sumber data skunder

Sumber sekuder disini sebagai pelengkap data yang diambil dari beberapa tulisan, buku-buku, dokumen, laporan, hasil observasi, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian tentang keluarga sebagai saksi di Pengadilan Agama Ngawi dan Kedudukan keluarga sebagai saksi di Pengadilan Agama Ngawi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tektik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adala:

a. Obsesvasi

Observasi diartikan sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian.¹³ Dalam penenlitian ini observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dalam sidang perceraian yang menghadirkan saksi dari pihak keluarga.

¹³ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancara disebut interview.¹⁴ Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang di wawancarai adalah hakim yang berada di Pengadilan Agama Ngawi bernama, Bapak Drs. Suwarto, M. H., Bapak Dr. H. Mudzakkir, M. H.I, Bapak Luthfiyana, S. Ag. S.H, Bapak Drs. Muntasir, M. HP, Bapak Drs. Muslim, S.H., M.H.

c. Dokumentasi

Data yang diperoleh untuk menjawab penelitian dicari dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka.¹⁵ Artinya adalah data dari penelitian ini berasal dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Agama Ngawi dan data yang berupa undang-undang yang berkaitan dengan kasus perceraian, serta data yang diperoleh pada saat peneliti mengikuti secara langsung sidang kasus persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.

6. Analisis Data

Analisa data yang merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat di pahami dengan mudah dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Penulis menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat induktif,

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 57.

¹⁵ Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta:Granit,2004), 61

yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terciptanya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk suatu kepercayaan, semakin akrab dan semakin terbuka sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Beberapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam pengamatan ini difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah setelah di cek kembali berubah atau tidak dan benar atau tidak. Bila setelah di cek kembali data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan diakhiri.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami proposal ini, perlu pembahasan secara sistematis. Maka proposal ini disusun dalam tema bab, dan tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pikiran penulis untuk mengadakan penelitian. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Saksi, Sumber Hukum tentang Saksi, Syarat Saksi, Kewajiban Saksi dan, serta kewenangan hakim selaku memeriksa dan mengadili perkara hukum acara.

BAB III: KELUARGA SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI

Bab ini berisi laporan hasil penelitian tinjauan yuridis terhadap keluarga sebagai saksi.

BAB VI: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELUARGA SEBAGAI SAKSI

Bab ini berisi tentang analisis atau jawaban atas rumusan masalah, dalam penelitian ini menganalisa kedudukan keluarga sebagai saksi. Dan kesaksian keuarga dalam perceraian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

A. Pengertian Kesaksian

1. Pengertian Kesaksian

Kesaksian menurut hukum acara perdata ialah kepastian yang di berikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.¹⁶ Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri.

Kesaksian adalah “keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi”. Artinya adanya suatu informasi yang disampaikan seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara

¹⁶ A. Juaini Syukri, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1986), 34.

pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.¹⁷

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan *As-syahadah*, menurut bahasa ialah:

- a. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya seperti persaksian saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami dan melihatnya sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.¹⁸

Kesaksian merupakan sebuah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suatu hak terhadap orang lain, dengan kata lain saksi merupakan alat bukti yang sah yang bertujuan untuk memberitahukan peristiwa yang sebenarnya dengan lafadz “aku bersaksi.”¹⁹ Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan suatu kebenaran dengan mengucapkan lafadz-lafadz kesaksian dihadapan sidang pengadilan. Kesaksian

¹⁷ Prof. DR. Sudikno Mertokusumo. S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 130.

¹⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 73.

¹⁹ Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, h.55.

merupakan keterangan saksi secara lisan dimuka sidang atas apa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang duduk perkara yang disengketakan.²⁰

Keterangan yang pasti atau yang meyakinkan diatas sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian. Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian diatas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi. Kehadiran saksi adalah untuk memberikan keterangan terhadap apa yang telah dilihatnya melalui kasat mata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya.

Dengan mengetahui arti dari kesaksian di atas, dapat dipahami bahwa kesaksian itu mengenai pemberitahuan dan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimuka pengadilan dalam mengungkapkan suatu kebenaran, tentang apa yang telah disaksikannya dalam suatu peristiwa tertentu.²¹

2. Pengertian Saksi

Saksi dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang telah dilihat, didengar, atau mengalami kejadian itu.²² Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa untuk melihat,

²⁰ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Perca, 2001), 174.

²¹ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: NV.Bulan Bintang, 1975), cet. Pertama, 147.

²² Anando Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1995), cet. Pertama, 303.

menyaksikan atau mengetahuinya, agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.²³

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting karena jika dalam suatu masyarakat desa biasanya perbuatan hukum yang dilakukan tidak tertulis, melainkan dengan dihadiri oleh saksi-saksi karena perbuatan hukum yang dilakukan kebanyakan masih menggunakan faham saling mempercayai antara satu sama lain.

Dalam peristiwa yang demikian menjelaskan bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta saja. Akan tetapi jalan yang dapat ditempuh untuk membuktikan suatu perkara ialah dengan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.

Kesaksian menurut hukum acara perdata ialah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggildi persidangan.²⁴ Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

²³ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. 202.

²⁴ A. Juaini Syukri, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1986),34.

Mengenai alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 168-172 HIR dan Pasal 165-179 R.Bg.²⁵

Dalam Pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan “Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana di ketahuinya hal-hal yang diterangkan”. Pendapat-pendapat maupun pemikiran-pemikiran khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran atau kesimpulan bukan disebut kesaksian.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri.²⁶

Seorang saksi diharuskan benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu kemudian saksi menyusun atau mengambil suatu kesimpulan atau memberikan penilaiannya sendiri. Saksi tidak boleh menyimpulkan atas apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, dan seorang saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui peristiwa tersebut.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo saksi adalah kepastian yang diberikan

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 165.

²⁶ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1977), cet. Pertama, 166.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), cet. Kesembilan, 160.

kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.²⁸

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi -saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan. Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian sebagaimana Pasal 171 HIR dan Pasal 308 R.Bg. Jadi saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian-kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.

Dalam Pasal 1895 KUH Perdata disebutkan bahwa *“pembuktian dengan saksi-saksi diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dikecualikan*

²⁸ *Ibid*, 166.

oleh undang - undang". Menurut Pasal 1902 KUH Perdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi.²⁹

B. Syarat-Syarat Saksi

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Syarat formil saksi adalah:

1. Memberikan keterangan di depan persidangan, Pasal 145 ayat (1) HIR
2. Bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
3. Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya (Pasal 147 HIR)
4. Cakap menjadi saksi
5. Diperiksa satu persatu
6. Berumur 15 tahun ke atas
7. Sehat akalnya
8. Memberikan keterangan secara lisan, sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) HIR

²⁹ *Ibid*, 167.

9. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinahan.

Dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (unus testis, nulus testis). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya.

Sedangkan syarat materiil saksi adalah:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg)
2. Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg
3. Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian satu sama lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.
4. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang mewajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan hakim, sebagaimana Pasal 146 ayat (2) HIR. Orang yang tidak berhak mengundurkan diri sebagai saksi, ia wajib memenuhi kewajiban sebagai saksi.

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa *“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhi, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”*

Pada prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi. Namun demikian untuk memelihara obyektifitas saksi dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagai dasar untuk memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi ialah :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- b. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 tahun.

- c. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang.
- d. Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.

Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang status menurut hukum perdata, tentang perjanjian kerja atau tentang perceraian karena adanya perselisihan suami istri.³⁰

Sedangkan ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama menjelaskan tentang kedudukan saksi dari pihak keluarga akan tetapi penjelasan yang ada dalam undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama tersebut tidak melarang kesaksian seseorang dari pihak keluarga dan membolehkan dalam masalah *syikak* atau perceraian. Maka dalam hal ini pengadilan agama tidak menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR, RBg dan KUH perdata, karena jika digunakan hal ini jelas bertolak belakang dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya

³⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 89.

kesaksian-kesaksian dari yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara begini atau begitu, tentang perilaku atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak. Pasal 172 HIR Penggolongan kesaksian:

1. *Testimonium de auditu* (Pasal 145 ayat (4) HIR), artinya kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa Fikih disebut saksi *istifadhoh* yang nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.³¹
2. Kesaksian di luar sumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR), anak-anak di bawah umur 15 tahun, saksi yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, atau hubungan kerja dengan menerima upah dan orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Tetapi keterangan mereka semata-mata hanya dipandang sebagai penjelas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara.
3. *Saksi Keluarga* (Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975). Dapat didengar sebagai saksi di

³¹ Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan R.Bg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 115.

bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

4. *Unus testis nulus testis* (Pasal 169 HIR dan Pasal 306 R.Bg), artinya satu saksi bukan saksi.

C. Nilai Kesaksian

Pasal 172 HIR/309 R.Bg, dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya; persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselisihkan; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu: Perikehidupan, adat dan martabat saksi dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.³² Seperti telah kita ketahui dari ketentuan umum, bahwa hakim bebas dalam membentuk pendapatnya, termasuk juga dalam menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi (saksi-saksi).

Keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya, demikian dapat diambil kesimpulan dari Pasal 169 HIR (Pasal 1905 KUH Perdata). Tentang tidak dipercayanya keterangan dari seorang saksi tidak hanya didasarkan bahwa biasanya seorang itu yang dengan sengaja berbicara tidak benar, tetapi juga pada pertimbangan bahwa karena saksi itu

³² Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 51.

manusia, kemampuannya terbatas, juga ingatannya, maka didasarkan juga pada kemampuan ingatan manusia yang terbatas.³³

D. Saksi Menurut Hukum Perdata

Dalam perkara perdata hanya 2 macam orang yang dapat didengar keterangannya diluar sumpah/ janji untuk sekedar dijadikan bahan pertunjuk :

1. Anak berumur 15 tahun
2. Orang yang dibawah pengampuan karena dungu, cacat mental atau ditahan atas perintah hakim sementara perkara berjalan.

Yang lainnya :

1. Ada yang *terlarang* dijadikan saksi (keluarga/semenda garis lurus dan suami/istri meskipun sudah cerai) dan
2. Ada yang boleh *mengundurkan diri* (keluarga /semenda garis samping sampai dengan derajat kedua dan keluarga/semenda baik garis lurus maupun kesamping sampai dengan derajat kedua dari suami/isteri dari pihak yang berperkara :begitu pula orang yang karena kedudukan/pekerjaan/jabatannya menurut undang-undang wajib merahasiakan tentang itu (ps 1909 BW).³⁴

E. Kedudukan Keluarga Atau Orang Dekat Sebagai Saksi

Kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami atau istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan *syikak* (perselisihan dan

³³ Tegug Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung, P.T Alumni, 2004) , 61.

³⁴ A.T. Hamid , SH, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekusaan Pengadilan*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Offsed 1986) , 106.

pertengkaran terus-menerus) adalah sebagai saksi. Ini berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 1989. Jadi bukan sekedar memberi keterangan, melainkan memberikan keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukan secara formal dan materil sebagai saksi. Secara formal keluarga dalam memberikan keterangan harus disumpah.

Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materil yakni keterangan yang mereka berikan berdasarkan pendengaran, pengelihatn, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti.³⁵ Oleh karena keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282 K/Sip/1979, yang menegaskan “Dalam gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran ibu kandung orang dekat saudara kandung dan juga keluarga daat menjadi saksi dalam kasus perceraian.

Memang hal ini bertentangan dengan Pasal 145 146 HIR atau Pasal 172 RBG tidak apa, karena apa yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) adalah kehendak undang-undang sendiri. Dengan demikian Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 146 HIR

³⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 247.

atau Pasal 172 RBG. Keberadaan Pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

Kalau begitu Pasal 76 ayat (1) menyingkirkan ketentuan umum yang diatur dalam HIR dan RBG sesuai dengan asas doktrin *lex specialis derogat lex generalis*. Cuma harus diingat penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dia tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain.

Barangkali pembuat undang undang berpendapat, perkara perceraian semacam itu sifat dan keadaanya agak khusus. Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga akan bersikap lebih ingin mempertemukan dan mengutuhkannya kembali ikatan perkawinan. Jarang yang berkeinginan menghancurkan rumah tangga anak atau adiknya, kecuali jika sudah benar-benar parah. Atas pandangan dan asumsi tersebut tidak layak untuk menolak kehadiran mereka sebagai saksi yang bernilai sebagai alat bukti.³⁶

F. Keluarga Dan Orang Dekat Dalam Perkara Perdata

Kedudukan saksi dalam hukum acara perdata adalah sebagai alat bukti. Saksi sebagai alat bukti tampaknya tidak didapati dalam ayat-ayat AlQuran secara eksplisit menyatakan saksi sebagai alat bukti. Kendati ada sebuah hadis Nabi yang menggunakan lafal al-bayyinah, tetapi karena masih adanya

³⁶ Ibid., 248

perbedaan para pakar memahami arti lafal tersebut dan tercampurnya berbagai penafsiran serta penjelasan, akhirnya disimpulkan nas secara eksplisit tidak membahas tentang saksi sebagai alat bukti.

Apanila persoalan diatas diatas dilihat melalui teorimaslahah, maka saksi orang dekat sebagai alat bukti termasuk dalam kategori masalahah al-mursalah. Maksud dari kategori ini bahwa nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas, namun apabila dikaji kembali melalui metode induktif kemaslahatan dalam suatu persoalan tersebut sebenarnya sejalan dan sesuai dengan semangat syarak.

Berdasarkan hal yang demikian diketahui bahwa eksistensi saksi sebagai alat bukti tidak diatur dalam nas baik didukung ataupun ditolak, tetapi apabila keberadaan saksi ini dikaji kembali secara induktif di dalam nas, sebenarnya secara general nas memberikan dukungan karena keberadaan saksi mengandung kemaslahatan kepada para pihak yang berperkara.

G. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana maupun perdata. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana maupun perdata yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara selalu bersandar pada keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” dengan keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3). Dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji;

- a. Dilakukan menurut Agamanya masing-masing
- b. Lafad sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenar-benarnya.

Kapan sumpah atau janji itu diucapkan? Menurut ketentuan Pasal 160 ayat pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi pada Pasal 130 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian pengucapan sumpah atau janji.³⁷

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 33-37.

diterangkan yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- a. Dapat dikenakan sandera
- b. Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.
- c. Penyanderaan dilakukan paling lama empat belas hari (Pasal 161)

2. Keterangan Saksi Yang Bernilai Sebagai Alat Bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dan penegasan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), yaitu:

Yang saksi lihat sendiri, setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarkannya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa yang terjadi keterangan yang diberikan diluar pendengaran, pengelihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, keterangan yang seperti ini tidak mempunyai nilai pembuktian.

- a. Saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri, “testimoni de auditu” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- b. Serta menyebut alasan dari dari pengetahuannya itu, “pendapat ” atau

“rekaan” yang saksi peroleh sebagai hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau keterangan saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.³⁸

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Kalau begitu keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarkannya sendiri, dilihat sendiri atau dialaminya sendiri mengenai sesuatu peristiwa, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan dalam sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan.

3. Keterangan Seorang Saksi Saja Tidak Dianggap Cukup

Mengenai hal ini sudah dibicarakan sehubungan dengan masalah uraian prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan palingsedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai satu alat bukti dan harus ditambah dan juga dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan

³⁸ Ibid.

seorang saksi saja belum dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti alat bukti yang dikemukakan hanya terdiri dari satu orang tanpa ditambah keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan.³⁹

4. Keterangan Saksi yang Berdiri Sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak telah cukup membuktikan. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka berdiri sendiritanpa adanya hubungan antara satu dengan yang lain.⁴⁰

H. Kewenangan Hakim Dalam Peradilan Perdata

³⁹ Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika), 286-289.

⁴⁰ Ibid.

Tugas Hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴¹

Kebenaran yang akan dicapai dalam hukum acara perdata sifatnya lain dengan kebenaran yang dicapai dalam acara pidana. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran yang bersifat materiil, artinya Hakim pidana wajib menyelesaikan sedalam-dalamnya tentang sesuatu kejadian yang dituduhkan atas diri seseorang, di mana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan Hakim, yang penting adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut Hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian tampaklah di sini bahwa kebenaran dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.⁴²

Menurut sistem H.I.R dan R.Bg., hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak mengajukan gugatannya ke pengadilan (Pasal 119 HIR – 143 R.Bg) dengan maksud supaya perkara yang dimajukan itu

⁴¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 15

⁴² *Ibid.*, 18.

menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara itu. Lebih dari itu, hakim berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh penuntut keadilan, apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis. (Pasal 120 HIR – 144 R.Bg.)⁴³

Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil penggugat, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Makna pasif bukan hanya sekedar dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan :


1. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 21.

dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang.

2. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
3. Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partium* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.⁴⁴

Jadi kewenangan hakim dalam masalah perceraian sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dengan hakim menilai bukti tersebut sehingga hakim mempunyai gambaran untuk menjatuhkan putusan.



⁴⁴ Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 4-5

BAB III

KELUARGA SEBAGAI SAKSI

A. Deskripsi Tentang Pengadilan Agama Ngawi

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Ngawi

Pengadilan Agama Ngawi adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur atau finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama itu menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Ngawi. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Pengadilan Agama itu harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Ngawi terletak di Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km². Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7^o21'-7^o31' Lintang Selatan dan 110^o10'-111^o40' Bujur Timur.⁴⁵

Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

⁴⁵ Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

4) Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi Jawa Tengah).⁴⁶

Wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi sama dengan wilayah pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu terdiri dari 19 kecamatan, 213 Desa dan 4 Kelurahan.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ngawi

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610). Adapaun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM IMAM DIPURO sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama PRIESTERRAAD ORGANISATION, administratif dan finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama SOORYO HOOIN dibawah urusan Kehakiman GUSAIKANBU. Masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama PENGADILAN AGAMA kembali dibawah departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun tehnis yuridis dibawah

⁴⁶ Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya. Dahulu MAHKAMAH ISLAM TINGGI (MIT) Cabang Surabaya.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi

a. Visi

"Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Ngawi yang Professional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Dari VISI yang dipaparkan diatas Pengadilan Agama Ngawi memiliki acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam suatu badan peradilan yang didasarkan pada kesatuan hukum serta didukung dengan aparatur pengadilan yang memiliki jiwa professional, efektif dan akuntabel guna mencapai cita-cita Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian aparatur badan pengadilan
- 2) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas Sumberdaya Manusia di Pengadilan Agama Ngawi
- 3) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hokum kepada masyarakat
- 4) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari Misi Pengadilan Agama Ngawi dapat dijelaskan bahwa untuk menciptakan sebuah Badan Peradilan yang Agung haruslah

menciptakan karakter aparatur badan peradilan dalam memenuhi tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh setiap anggota.

Dari Misi tersebut untuk menjadikan aparatur yang bertanggung jawab dilakukanlah peningkatan dalam hal pengawasan dan pembiaian demi menciptakan kualitas sumberdaya manusia. Selain itu, Pengadilan Agama Ngawi juga mengoptimalkan pelayanan publik dan memiliki keterbukaan informasi dengan jargon “one day one minute”.

Pengadilan Agama Ngawi juga mewujudkan kesatuan pola untuk mencapai keselarasan antara pola tindak dan pola kerja agar kepastian hukum dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Kewenangan Peradilan Agama Ngawi

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngawi sesuai dengan amandemen UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan : a) Izin poligami; b) Pencegahan perkawinan; c) Penolakan perkawinan oleh Pegawai PencatatPerkawinan (PPN); d) Cerai talak; e) Cerai gugat; f) Harta bersama; g) Kelalaian atau kewajiban suami isteri; h) Penguasaan anak; i) Nafkah anak; j) Hak-hak mantan isteri; k) Pengesahan anak; l) Pencabutan kekuasaan anak; m) Penunjukan orang lain sebagai wali; n)

Ganti rugi terhadap wali; o) Asal usul anak; p) Penolakan kawin campur; q) Isbat nikah; r) Dispensasi kawin; s) Wali adhol, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Shodaqoh, dan 7) Ekonomi syari'ah.⁴⁷

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Ngawi adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Muslim, S.H., M.H.

Wakil Ketua : -

Hakim : 1. Drs. Suwanto, M. H.

2. Dr. H. Mudzakkir, M. HI

3. Drs. Muntasir, M. HP

4. Luthfiyana, S. Ag. S.H

Panitera : Zahri Muttaqin, S.Ag., M.H.E.S.

Wakil Panitera : Drs. Khusnul Salim

Panmud Permohonan : 1. Arwin Subahar, S. H

2. Moh. Muclis Nurhadi

3. Sudarminto

Panmud Gugatan : 1. Hj. Inatun, S. H

2. Sofatu Rosidah

3. Siddiq Nur Iman

4. Santosa Budi. R, A. Md

⁴⁷ Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

Panmud Hukum : 1. Hidayat Mursito, S. H

2. Rubani

3. Dandy Murtadlo

Panitera pengganti : 1. Hidayat Mursito, S. H

2. Arwin Subahar, S. H

3. Hj. Inatun, S. H

4. Laily Ekawati F, S. H

5. Ridwan, S. H

6. Sutopo, S. H

7. Khoirurrozi, S. Sy.

Jurusita / Jurusita : 1. Sutopo, S. H

Pengganti 2. Arwin Subahar, S. H

3. Hj. Inatun, S. H

4. Laily Ekawati F, S. H

5. Ridwan, S. H

6. Agus Widyanto, S. H. I

7. Sofatu Rosidah

8. Khoirurrozi, S. Sy.

9. Moh. Muclis Nurhadi

10. Berti Yussi Ekasari, A. Md

Sekretaris : Sutji Eny Lestari, S. H

Kasubag Perencanaan : 1. Agus Widyanto, S. H. I

IT, dan Pelaporan : 2. Alif Syarifudin, S. H

Kasubag. : 1. Ridwan, S. H

Kepegawaian, : 2. Chalwan Syafingi, S. H. I

Organisasi dan Tata

Laksana

Kasubag. Umum dan : 1. Wakid Ariyadi, S. Sos. H

Keuangan : 2. H. Umbar Muchsid

: 3. M. Anas Zainurrohman, S. Kom

: 4. Sudarsono⁴⁸

6. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Ngawi

- a. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- b. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- d. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

⁴⁸ Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

- e. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- f. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

7. Fasilitas dan Sarana Prasarana

Fasilitas dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ngawi tanah bangunan kantor pemerintahan yaitu kantor Pengadilan Agama Ngawi. Yang didalamnya banyak terdapat fasilitas sarana dan prasarana meliputi :

Lantai 1: Ruang sidang 1 dan ruang sidang utama, Ruang mediasi, Mushola, Tempat Laktasi, Tempat Bermain Anak, Ruang Arsip, Ruang Panitera, Ruang Wakil Panitera, Ruang Kepaniteraan, Ruang Tamu, Ruang Resepsionis, Ruang Bendahara, Tempat Pendaftaran, Ruang Kasir, Ruang Tunggu, Ruang Posbakum, Ruang Informasi, Kamar mandi, Tempat Charge HP, Tv dan AC.

Lantai 2: Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Rapat, Ruang Sekretaris, Ruang Kesekretariatan, Ruang Bendahara, Ruang

Panitera Pengganti, Ruang Jurusita, Ruang Perpustakaan, Mushola, Kamar Mandi.⁴⁹

B. Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Ngawi

Pada saat peneliti mengikuti sebuah persidangan peneliti mengetahui bahwa yang menjadi saksi dalam kasus sidang perceraian adalah keluarga dari pihak tergugat dan juga pihak penggugat, dalam sidang tersebut pihak hakim menghadirkan saksi dari pihak keluarga karna pihak keluarga lebih mengetahui masalah yang terjadi pada keluarga yang akan bercerai, padahal dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang hakim bernama Bapak Muntasir beliau menyatakan :

“Hakim yang ada di Pengadilan Agama Ngawi tidak menolak kesaksian itu karena alasan bahwa dari pihak penggugat tidak memiliki saksi lain selain dari saksi keluarga, sedangkan ia wajib mendatangkan saksi agar perkaranya bisa diterima. Maka hakim membantu pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan dengan cara mendatangkan saksi dari pihak keluarga yang lebih mengetahui masalah yang terjadi pada keluarga yang akan bercerai”⁵⁰

Setelah melakukan wawancara dengan hakim di pengadilan Ngawi peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang hakim lainya yang bernama Bapak Mudzakkir, beliau memberikan pernyataan berkaitn dengan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

⁴⁹ Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

⁵⁰ Bapak Muntasir, Hasil *Wawancara*, Ngawi, 17 Maret 2019

“Dalam sebuah kasus perceraian kedudukan keluarga sebagai saksi diperbolehkan, dalam sebuah kasus perceraian sangat memerlukan saksi untuk memutuskan kasus tersebut kemudian hakim mengizinkan saksi dari keluarga dengan alasan bahwa sampai saat ini dalam kasus perceraian yang lebih tahu permasalahannya mayoritas dari pihak keluarga, walaupun ada beberapa dari luar pihak keluarga, akan tetapi kita semua lebih mengutamakan saksi dari pihak keluarga terlebih dahulu, dan terkadang sebagian besar orang menganggap bahwa perceraian itu tak beda dengan aib keluarga dan juga keterangannya bisa menjadi penguat bagi penggugat untuk dapat meraih keadilan di persidangan”.⁵¹

Dalam sebuah wawancara di ruang yang berbeda dengan seorang hakim yang bernama Ibu Luthfiyana, beliau menjelaskan berkaitan dengan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dalam sebuah persidangan datangnya seorang saksi sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya suatu sidang, kedudukan keluarga dalam sebuah kasus persidangan perdata tidak diperbolehkan, akan tetapi pada umumnya dalam sebuah kasus perceraian jika tidak menghadirkan saksi kasus tersebut sulit untuk diputuskan, maka dari itu dalam sebuah kasus perceraian dimanapun pengadilan agamanya pasti mendatangkan saksi dari pihak keluarga, dengan mendatangkan saksi dari pihak keluarga tergugat maupun penggugat tersebut hakim akan bisa memutuskan kasus perceraian tersebut karena keluarga lebih mengetahui masalah yang ada pada keluarga pihak yang bercerai, menurut saya sah-sah saja jika mendatangkan saksi dari pihak keluarga”.⁵²

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Ngawi yaitu Bapak Muslih, yang ditanyakan oleh peneliti kepada bapak hakim yaitu tentang saksi dari keluarga siapa saja yang dihadirkan, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut”

⁵¹ Bapak Mudzakkir, Hasil Wawancara, Ngawi, 17 Maret 2019

⁵² Ibu Luthfiyana, Hasil Wawancara, Ngawi, 17 Maret 2019

“Dalam sebuah kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ngawi, keluarga selalu membawa saksi untuk menguatkan kesaksian dari kasus tersebut, biasanya yang dihadirkan dalam kasus perceraian adalah keluarganya sendiri, terkadang kakaknya, adiknya, juga terkadang yang menjadi saksi dalam sebuah perceraian adalah bapak dan ibunya, karna dalam sebuah kasus perceraian sidang selalu tertutup makanya saksi keluarga bisa di hadirkan untuk menguatkan kesaksian, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku disetiap Pengadilan Agama daerah tersebut”.⁵³

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan hakim lainnya yang bernama Bapak Mudzakkir, yang ditanyakan oleh peneliti dengan hakim tersebut adalah kesaksian apa saja yang diperlukan hakim, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ Pada saat hakim melakukan sebuah tanya jawab dengan saksi yang di tanyakan oleh hakim yaitu berkaitan dengan apakah benar pihak pengugat dan tergugat sering ada masalah, apakah anda pernah melihat pihak penggugat dan tergugat bertengkar, apakah anda tahu kalau keluarga tergugat dan penggugat ada masalah keluarga, berkaitan dengan pertanyaan tersebut hakim akan mengetahui kenapa sampai terjadi perceraian dari keluarga tersebut”.⁵⁴

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan Bapak Suwanto selaku hakim di Pengadilan Agama Ngawi, yang ditanyakan oleh penulis yaitu berkaitan dengan apakah saksi keluarga menjadi penting bagi hakim atau tidak untuk memberikan putusan, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Saksi keluarga menjadi sangat penting dalam sebuah kasus perceraian, karna dengan adanya saksi setiap hakim akan bisa menyimpulkan atau memutuskan kasus yang sedang disidangkan, dengan kesaksian tersebut

⁵³ Bapak Muntasir, Ngawi, Hasil Wawancara, Ngawi, 17 Maret 2019

⁵⁴ Bapak Mudzakkir, Hasil Wawancara, Ngawi, 17 Maret 2019

hakim akan mengambil keputusan apakah kasus perceraian tersebut dapat diputuskan dengan putusan cerai atau perdamaian”.⁵⁵

Berkaitan dengan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Muntasir, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kedudukan keluarga sebagai saksi dalam sebuah kasus perceraian itu diperbolehkan, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Ngawi, karna tanpa adanya saksi sebuah kasus itu tidak akan mungkin terselesaikan, tidak terkecuali dalam sebuah kasus perceraian jika tidak ada saksi kasus perceraian tersebut juga sulit untuk di putuskan, dengan mendatangkan saksi dari pihak keluarga hakim akan mengetahui masalah keluarga yang akan bercerai, dengan kesaksian dari pihak keluarga tersebut hakim dapat memutuskan dengan adil dan tidak ada orang yang dirugikan dengan keutusan hakim tersebut”.⁵⁶

C. Kesaksian Keluarga Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Ngawi

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Ngawi. Praktek peradilan yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Ngawi, tidak mengesyampingkan dalam penggunaan alat bukti saksi, baik dari segi kedudukan maupun dari segi agama saksi sendiri atau dari lain hal.

Hal ini membuktikan bahwa yang ingin dicapai oleh seorang hakim dalam mendengarkan kesaksian seorang saksi adalah materi saksi itu sendiri dan kebenarannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan bahwa kedudukan saksi dari pihak keluarga dibolehkan dalam perkara perceraian.

⁵⁵ Bapak Suwanto, Hasil *Wawancara*, Ngawi, 17 Maret 2019

⁵⁶ Bapak Muntasir, Hasil *Wawancara*, Ngawi, 17 Maret 2019

Dalam hal ini Menurut Bapak Muntasir dan hakim lainnya yang berada di Pengadilan Agama Ngawi, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ Secara teori saksi dari keluarga tidak boleh, karna dianggap tidak objektif sebagai saksi, namun pada kasus sidang perceraian di Pengadilan Agama manapu tidak terkecuali di Pengadilan Agama Ngawi saksi dari keluarga diperbolehkan bahkan dianjurkan karna yang lebih mengetahui keseharian keluarga yang akan bercerai adalah pihak keluarga tersebut, dengan kesaksian dari pihak keluarga tersebut hakim bisa mengambil keputusan berkaitan dengan kssu sidang perceraian di Pengadilan Agama Ngawi ”⁵⁷

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muntasir, peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan hakim lainnya, yang di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan kesaksian keluarga dalam kasus perceraian adalah Bapak Mudzakkir selaku hakim di Pengadilan Agama Ngawi, yang ditanyakan oleh peneliti berkaitan dengan mengapa harus ada saksi keluarga dalam sidang kasus perceraian berkaitan dengan kesaksian keluarga, yang meberikan penjelasan seagi berikut:

“Dalam sebuah kasus persidangan saksi dari pihak keluarga pada umumnya tidak diperbolehkan karna dianggap tidak objektif tidak terkeculai di pengadilan agam ngawi ini, akan tetapi dalam sebuah kasus sidang perceraian saksi dari pihak keluarga itu diperbolehkan karna saksi dari pihak keluarga adalah saksi kunci, pihak keluarga yang lebih mengetahui akar masalah yang ada pada keluarga tersebut, karna setiap harinya saksi keluarga selalu ada di tengah-tengah keluarga yang akan bercerai, dari kesaksian keluarga tersebut hakim akan bisa memutuskan sidang cerai tersebut”⁵⁸

⁵⁷ Bapak Muntasir, Hasil *Wawancara*, Ngawi, 17 Maret 2019

⁵⁸ Bapak Mudzakkir, Hasil *Wawancara*, Ngawi,, *Wawancara*, 17 Maret 2019

Pada Kesempatan Lainnya Peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan hakim lainnya di Pengadilan Agama Ngawi, Hakim Tersebut Bernama Ibu Luthfiyana, yang ditanyakan oleh penulis yaitu berkaitan dengan kesaksian keluarga dalam kasus perceraian, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan kesaksian keluarga dalam kasus perceraian seagai berikut:

“Saksi pada umumnya dalam sebuah kasus persidangan harus ada untuk mengetahui masalah yang timbul, namun jika saksi itu dari pihak keluarga saksi itu tidak diperbolehkan karna di angap tidak objektif, amun berbeda dengan sidang kasus perceraian, dalam sidang kasus perceraian saksi dari pihak keluarga diperbolehkan karna keluarga dianggap lebih mengetahui masalah yang timbul dari keluarga tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai, saksi keluarga adalah saksi yang setiap harinya mengetahui seluk beluk dari keluarga tersebut, mengetahui bagaimana keluarga tersebut dalam kesehariannya, maka dari itu saksi dari pihak keluarga dalam kasus perceraian itu diperbolehkan”.⁵⁹

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan hakim yang bernama Bapak Muslim, yang di tanyakan peneliti yaitu berkaitan dengan saksi keluarga, beliau memberikan sebuah keterangan sebagai berikut:

“Selesai atau tidak sebuah kasus itu biasanya tergantung dengan saksi dalam kasus tersebut akan tetapi jika yang dihadirkan adalah saksi dari keluarga pada umumnya tidak diperbolehkan karna saksi dari pihak keluarga di anggap tidak objektif untuk dimintai kesaksiannya, namun ada pengecualian jika kasus tersebut adalah ksus perceraian, dalam kasus perceraian selalu mendatangkan saksi dari pihak keluarga tidak terkecuali di Pengadilan Agama Ngawi, mengapa saksi dari pihak keluarga diperbolehkan dalam sidang perceraian? Karna saksi dari keluarga yang lebih mengetahui kondisi sehari-hari dari keluarga tersebut, lebih mengetahui akarmasalah yang timbul dari keluarga tersebut”.⁶⁰

⁵⁹ Ibu Luthfiyana, Hasil *Wawancara*, Ngawi, 17 Maret 2019

⁶⁰ Bapak Muslim, Hasil *Wawancara*, Ngawi, 17 Maret 2019

Pada hari yang sama Peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan hakim lainnya yang bernama Bapak Suwanto, Beliau memberikan keterangan berkaitan dengan saksi keluarga sebagai berikut:

“Dalam sebuah persidangan dimanapun tempatnya saksi dari pihak keluarga tidak diperbolehkan karna dianggap tidak objektif, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Ngawi saksi dari pihak keluarga juga tidak diperbolehkan, namun ada pengecualian dalam sidang kasus perceraian, dalam sidang kasus perceraian saksi dari pihak keluarga diperbolehkan karna saksi dari pihak keluarga baik saksi dari pihak penggugat maupun saksi dari pihak tergugat lebih mengetahui kondisi sehari-hari dari keluarga tersebut, mengetahui akar masalah yang timbul dari keluarga tersebut sehingga terjadi perceraian, dan mengetahui penyebab awal sehingga terjadi perceraian antara pihak penggugat dan pihak penggugat”.⁶¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para hakim diatas maka dalam hal ini kesaksian keluarga di pengadilan agama ngawi diperbolehkan karna hakim berpedoman pada Pasal 76 UU Nomer 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomer 9 tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga harus di dengar jika alasan perceraian adalah syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus), saksi keluarga dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan dari pihak yang berperkara, pihak keluarga juga yang sangat mengetahui kondisi keluarga dalam kasus perceraian, masalah yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat, maka dari itu hakim sangat membutuhkan kesaksian dari pihak keluarga untuk memutuskan kasus persidangan perceraian di pengadilan agama ngawi.

⁶¹ Bapak Suwanto, Hasil Wawancara, Ngawi, 17 Maret 2019

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELUARGA SEBAGAI SAKSI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI

A. Analisis Terhadap Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Ngawi

Keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian sangat dibutuhkan karena dianggap sebagai pihak terdekat dan pihak yang mengetahui kondisi rumah tangga dari pengugat dan pihak tergugat dalam kasus perceraian, kedudukan saksi dari pihak keluarga sangatlah penting untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan masalah perceraian.

Dalam sebuah persidangan perceraian untuk memperoleh keterangan yang relevan bagi hukum dalam memeriksa saksi, hakim harus menggunakan cara yang tepat. Kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami atau istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) adalah sebagai saksi. Ini berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 1989. Jadi bukan sekedar memberi keterangan, melainkan memberikan keterangan sebagai “saksi”. Secara formal keluarga dalam memberikan keterangan harus disumpah.

Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materil yakni keterangan yang mereka berikan berdasarkan pendengaran, pengelihatannya, pengelihatannya atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan

saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti.⁶² Oleh karena keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282 K/Sip/1979, yang menegaskan “Dalam gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkarannya ibu kandung ibu kandung orang dekat saudara kandung dan juga keluarga saat menjadi saksi dalam kasus perceraian.

Menurut Bapak Mutasir dan hakim lainnya yang ada di Pengadilan Agama Ngawi tidak menolak kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian, karena pihak penggugat dan tergugat tidak memiliki saksi lain selain dari saksi keluarga, sedangkan ia wajib mendatangkan saksi agar perkaranya bisa di terima. Semua praktek peradilan terutama dalam perkara perceraian menurut Bapak Mudzakkir, sangat memerlukan saksi dari pihak keluarga, karena sampai saat ini dalam kasus perceraian yang lebih tahu permasalahannya mayoritas dari pihak keluarga. Walaupun ada beberapa dari luar pihak keluarga, akan tetapi kita semua lebih mengutamakan saksi dari pihak keluarga terlebih dahulu, dan terkadang sebagian besar orang menganggap bahwa perceraian itu tak beda dengan aib keluarga dan juga keterangannya bisa menjadi penguat bagi penggugat untuk dapat meraih keadilan di persidangan.

⁶² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 247.

Menurut Bapak Suwanto selaku hakim di Pengadilan Agama Ngawi, kesaksian keluarga menjadi penting karna dengan adanya saksi setiap hakim akan bisa menyimpulkan atau memutuskan kasus yang sedang di sidangkan, dengan kesaksian tersebut hakim akan mengambil keputusan apakah kasus perceraian tersebut dapat diputuskan dengan putusan cerai atau perdamaian.

Jika melihat pernyataan hakim di atas dan dikaitkan dengan teori dalam penulisan skripsi ini dapat di analisis atau ditarik kesimpulan bahwa kedudukan keluarga sebagai saksi dalam sidang kasus perceraian diperbolehkan, karna kesaksian dari pihak keluarga dapat digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).

B. Analisis Terhadap Kesaksian Keluarga Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Ngawi

Dalam sebuah kasus perceraian terdapat pengecualian diperbolehkannya keluarga sebagai saksi dalam sebuah kasus persidangan perceraian, hakim yang memiliki wewenang tertinggi dalam sebuah kasus perdata menemukan kebenaran tentang suatu fakta atau jawaban pada saat mendatangkan saksi dari pihak keluarga. Oleh karena itu, alat bukti saksi merupakan alat pembuktian yang penting dan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pengadilan agama.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 145 HIR/172 RBg, pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi. Dalam hal ini HIR/RBg merupakan hukum

acara yang berlaku di pengadilan agama, memiliki ketentuan tentang kedudukan aksi yang tidak boleh di dengarkesaksiannya antara lain:

1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus
2. Suami atau isteri dianggap tidak cakap menjadi saksi meskipun sudah bercerai
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umur
4. Orang gila

Sedangkan ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama menjelaskan tentang saksi dari pihak keluarga akan tetapi penjelasan yang ada dalam undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang peradilan agama tidak melarang kesaksian seseorang dari pihak keluarga dan memperbolehkan saksi dari pihak keluarga untuk memperoleh kesaksian yang bisa di gunakan untuk memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Melihat hal tersebut dalam asas hukum dikenal denga istilah *lex special derogate lex generalis* bahwa hukum yang khusus akan mengalahkan hukum yang umum. Maka dalam hal ini pengadilan agama tidak menggunakan ketentuan- ketentuan yang ada dalam HIR, RBg dan KUH perdata, karena jika digunakan hal ini jelas bertolak belakang dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undng-undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Ketentuan yang ada di Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan bahwa kesaksian dari pihak keluarga dapat diterima dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ketetapan hukum yang telah ada di pengadilan agama secara khusus mengatur masalah hukum keluarga, maka dalam hal ini menurut ketentuan hakim pengadilan agama, seorang saksi yang tahu persis tentang masalah rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara adalah dari pihak keluarganya. Pengadilan agama memperoleh saksi keluarga untuk dapat memberikan kesaksiannya hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hakim yang bernama Bapak Muntasir, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: “ Secara teori saksi dari keluarga tidak boleh, karna dianggap tidak objektif sebagai saksi, namun pada kasus sidang perceraian di Pengadilan Agama manapun tidak terkecuali di Pengadilan Agama Ngawi saksi dari keluarga diperbolehkan bahkan dianjurkan karna yang lebih mengetahui keseharian keluarga yang akan bercerai adalah pihak keluarga tersebut, dengan kesaksian dari pihak keluarga tersebut hakim bisa mengambil keputusan berkaitan dengan kasus sidang perceraian di Pengadilan Agama Ngawi ”

Berdasarkan data yang diperoleh di tarik kesimpulan bahwa kesaksian dari saksi keluarga dikaitkan dengan teori dalam perceraian di Pengadilan Agama Ngawi diperbolehkan dan diterima. hal ini telah menjadi kesepakatan hakim Pengadilan ngawi sesuai dengan Undang-Undang N0.3 Tahun 2006.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Ngawi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan keluarga sebagai saksi dalam sidang kasus perceraian sangat penting, karena saksi keluarga sebagai penguat kesaksian dalam kasus perceraian, maka dalam kasus perceraian saksi dari pihak keluarga sangat diutamakan.
2. Kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi dapat ditarik kesimpulan bahwa kesaksian keluarga di Pengadilan Agama Ngawi boleh, karena hakim berpedoman pada pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga dipandang paling mengetahui tentang kondisi sehari-hari dari keluarga tersebut, saksi keluarga yang lebih mengetahui akar masalah yang timbul dari keluarga tersebut sehingga terjadi perceraian, saksi keluarga yang lebih mengetahui penyebab awal sehingga terjadi masalah perceraian antara pihak penggugat dan tergugat.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk sisi akademis, penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pembuktian dengan alat bukti saksi anak kandung dalam perkara perceraian.
2. Disarankan kepada hakim untuk lebih tegas dan teliti dalam memeriksa kesaksian dari para saksi baik saksi dari pihak pengugat maupun tergugat agar kesaksian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Untuk menghindari kesalahan seperti mengajukan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka perlu sekali dilakukan sosialisasi dalam bentuk seminar tentang hukum atau diskusi public.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1996.
- Faisa, Sanapiah I, dan Mulyadi Guntur Waseso. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: usaha Nasional. 1982.
- Fiana, Wildan Ari. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang Saksi Keluarga*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Fiana, Wildan Ari. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA,Mn. Tentang Saksi Keluarga*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Hamid, A.T. SH. *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekusaan Pengadilan*. Surabaya : PT. Bina Ilmu Offsed 1986.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

- Harahab, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, Siti Makmuriyanti. “*Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta Selatan: PT. Hati Emas. 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2003.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2000.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1993
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agam*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2003.

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.2000.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. S,H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberty. 1993
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- Manan, AbduL. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Rifai, Hari Sasangka dan Ahmad. *Perbandingan HIR Dengan R.Bg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju. 2005
- Saebeni, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Samudera, Tegug. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung, P.T Alumni. 2004.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan, Ed. 1, Cet. Ke-2*. Jakarta: Prenada Media. 2006.